

PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KUANTAN SISINGI TAHUN 2016

By: Oktario Candra

oktario.cnadra1993@gmail.com

Advisor: Drs M. Y Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

ABSTRACT

Charges as one source of State income, to the State. Kuantan Singingi Regency has been a lot of development and dissemination of facilities and infrastructure that support the sector and in regional development in Kuantan Singingi Regency especially in the availability of development facilities. One of the availability of development facilities in Kuantan Singingi Regency is the availability of hotels and guesthouses for Kuantan Singingi district visitors. As the hotel develops and accelerates, it can affect local revenue through hotel and guest charges. In 2016, hotel and guesthouse charges revenues have decreased significantly from the previous year. The

purpose of this research is to know the Implementation of Regional Regulation of Kuantan Singingi Number 02 Year 2011 About Hotel charges . This research uses descriptive research type because in this research to know the main problem that is Implementation of Regulation of Regency of Kuantan Singingi Number 2 Year 2011 about Hotel charges.

The results of this study is the Implementation of Local Regulation No. 02 of 2011 on Hotel Taxes in the District Revenue Office of Kuantan Singingi conducted in accordance with the existing rules on the Regulation No. 02 of 2011 on Hotel charges. For hotel owners who do not pay the hotel charges will be followed in accordance with the rules on the Local Regulation No. 02 of 2011 on Hotel Tax, so Pelaksanaan on Local Regulation No. 02 of 2011 on Hotel charges in Kuantan Singingi Regency can be quite well done.

Keywords : Implementation, Local Regulation No. 02 Year 2011

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditetapkan empat jenis pajak Provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya

berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak reklame saja.

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada Negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang" (Sholeh, 2006:218). Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005:7).

Peraturan tentang pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk melakukan teradap masing-masing jenis pajak (Syofiarty, 2008:89).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang secara resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna. Kabupaten Kuantan Singingi telah terjadi banyak perkembangan dan penyebaran sarana dan prasarana yang mendukung sektor tersebut dan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi terutama dalam ketersediaan fasilitas pembangunan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Perda no 2 tahun 2011 tentang pajak hotel adalah "Daerah yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah satu ketersediaan fasilitas pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah ketersediaan Hotel bagi para pengunjung kabupaten Kuantan Singingi. Seiring dengan perkembangan dan semakin bertambahnya hotel maka dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui pajak hotel. Pemungutan pajak dan pemungutan lainnya yang dibebankan kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pungutan tersebut.

Dengan demikian pemungutan pajak dan retribusi haruslah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari penerimaan berupa perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara beserta pinjaman daerah lainnya. Pasal 32 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pelaksanaan Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cara melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik Hotel melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 10% (sepuluh) persen dari pembayaran yang diterima oleh pemilik rumah makan, berdasarkan Pasal 10 Perda Nomor 02 Tahun 2011. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan. Pelanggaran dalam pembayaran pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan adalah kurangnya kesediaan pemilik hotel dan wisma untuk melaporkan pajaknya pada pihak terkait, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya Hotel di wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak membayarkan pajaknya. Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak Hotel dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2011 tentang pajak Hotel.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **"Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016"**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini untuk mengetahui permasalahan pokok yaitu Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan

melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (obyek yang diteliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Penelitian ini penulis lakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan masih banyak ditemukannya pemilik usaha hotel dan wisma yang tidak membayar pajak Hotel, dan ini jelas sangat mengurangi Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik induktif yang dilakukan dari awal sampai akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka. Analisis data ini digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu mengenai Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016. Sehingga setelah mendapatkan data dari peristiwa dan fakta yang terjadi maka dapat ditarik kesimpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016

Pemerintah daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan daerah otonom yang diberi amanat oleh undang-undang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, termasuk dalam mengelola keuangan dan menambah pendapatan asli daerah dari berbagai aspek yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di antara dinas daerah yang diberi kewenangan otonom adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dalam pelaksanaan tugasnya berupaya untuk menggali sumber daya yang ada di daerah, diantaranya adalah melakukan pemungutan terhadap Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011. Dalam melakukan pemungutan terhadap Pajak Hotel tentunya melalui aturan atau pelaksanaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Oleh karena itu dalam pemungutan pajak restoran tersebut tentunya berhubungan dengan berbagai kegiatan dan berhubungan dengan wajib pajak.

Dalam melakukan pemungutan juga harus berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah tersebut. Bagi wajib pajak tentunya menginginkan pajak yang dibayarkan tidak terlalu memberatkan bagi mereka, karena harus diperhitungkan sesuai dengan pemasukan yang diperoleh. Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan, bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya yang disebut Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Hotel, Losmen, Gubuk pariwisata, Wisma pariwisata, Pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus sekaligus dan lunas sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak daerah yang diisi oleh wajib pajak (**Pasal 12 Perda Kabupaten Kuantan Singingi No 02**

Tahun 2011). Oleh karena itu maka wajib pajak melakukan pembayaran pada tempat yang telah ditentukan oleh keputusan Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dapat dilakukan pada kas daerah, dan dapat pula dilakukan pada kantor pos terdekat.

Pelanggaran dalam Pembayaran Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Perda Nomor 02 Tahun 2011 Berkenaan dengan kewajiban membayar pajak restoran bagi pengelola dan pemilik Hotel, tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan berbagai hal atau kejadian dapat ditemukan di lapangan oleh pihak pemungut, dalam hal ini tentunya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak kejadian yang dihadapi adalah adanya berbagai pelanggaran dalam pembayaran pajak Hotel da tersebut, yaitu diantaranya adalah keterlambatan sampai dengan tunggakan dan sebagainya.

Berbagai cara dan solusi harus ditawarkan oleh pemda kepada wajib pajak dalam hal memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Membayar Pajak yang Tidak Sesuai dengan Surat Tagihan
2. Terlambat Membayar Pajak
3. Tidak Membayar Pajak

Cara Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Pembayaran Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi

Berhubungan dengan banyaknya pelanggaran terhadap pembayaran pajak Hotel yang dilakukan oleh wajib pajak, maka oleh pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

melakukan tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Apabila wajib pajak juga masih menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya setelah pihak Dispenda menyampaikan surat teguran dalam Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Apabila wajib pajak juga tidak melunasi hutangnya, maka pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Selanjutnya Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Dari masalah-masalah diatas, maka penyelesaian yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dengan pemerintah

daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui pejabat yang ditunjuk, adalah pada tahap teguran melalui surat yang disampaikan kepada wajib pajak, dan wajib pajak segera melakukan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dengan demikian penyelesaian pembayaran pajak Hotel tersebut lebih kepada memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan penelitian ini adalah Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 dilakukan dengan cara melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik Hotel melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 10% (sepuluh) persen dari pembayaran yang diterima oleh pemilik hotel dan wisma, berdasarkan Pasal 10 Perda Nomor 02 Tahun 2011. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenakan denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan. Pelanggaran dalam pembayaran pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan adalah kurangnya kesadaran pemilik hotel untuk melaporkan pajaknya pada pihak terkait, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya Hotel di wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak membayarkan pajaknya. Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak Hotel dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2011 tentang pajak Hotel

SARAN

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dalam melakukan pemungutan pajak, dan menggunakan uang pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.
2. Kepada masyarakat, khususnya wajib pajak harus mempunyai kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat dalam membayar pajak sebagai wujud nyata dari penghasilan yang diperoleh melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, maka konsekuensi dari hal tersebut pemilik usaha wajib melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdullohRozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- AfanGaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Anwar,Arifin. 2011.*Komunikasi Politik (Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Jakarta: graha ilmu
- BambangSunggono. (1994). *Hukum dan Kebijakan Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mamesah.(1995) *.Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mardiasmo.(2002). *Perpajakan*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Moleong, Lexy J. (2007).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Pito, Andrianus Toni, dkk.2006. *‘Mengenai teori-teori Politik ‘*, Bandung :Nuansa
- Rush, Michel dan Althoff. (2000)“ *Pengantar Sosiologi politik*”,Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rahman,A. (2007). *Sistem Politik Indonesia*.Yogyakarta: GrahaIlmu
- Riant Nugroho Dwijowijoto. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Sanapiah Faisal. (2000). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Sugianto, (2008), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Grasindo, Jakarta,
- Sumyar, (2004), *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Syahda Guruh Langkah Samudera, (2000), *Menimbang Otonomi dan Federal*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT Rajawali Grfindo Persada
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- .Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Dokumentasi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.